

## TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

2025

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 16 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Selain itu, keputusan ini disusun agar acara Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan ke-IV Tahun 2025 dapat berjalan dengan lebih tertib.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; serta PKPU No 1 Tahun 2025.

➤ Keputusan ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan ke-IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Desember 2025.

➤ Lamp.: 2 hlm. (Catatan: Lampiran memuat 13 poin Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan Ke-IV Tahun 2025).